



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-015

Tanggal :

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Penelitian	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	8
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	8
10	Referensi	9

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mewujudkan pengelolaan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Dalam merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian mengacu pada SN Dikti sebagai acuan utama, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019) dan Program Studi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, pasal 52 standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Mengacu pada visi Universitas Wiraraja, yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan, dan menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global, maka standar pengelolaan penelitian digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan dan berkarakter kebangsaan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan				√	
Ketua Prodi				√	
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Civitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- e. **Standar Pengelolaan Penelitian** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Kepala Bagian Penelitian memastikan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian secara berkala
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. Kelembagaan penelitian di Universitas Wiraraja adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang ditetapkan Rektor secara berkala.
- d. Ketua lembaga dan Korbid Penelitian memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu, internal kegiatan penelitian dengan kriteria pencapaian adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan terhadap unit yang melaksanakan program penelitian
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - 8) Melaporkan kegiatan yang dikelolanya
- e. Ketua lembaga dan Korbid Penelitian memiliki kewajiban untuk:
- 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan kriteria adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan Penelitian

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pengelolaan penelitian. Dalam membuat standar pengelolaan penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi standar pengelolaan penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pengelolaan penelitian dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar pengelolaan penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - a) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan
 - b) Tim perumus menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi penelitian sebagai pedoman dan tujuan akhir standar.
 - c) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak disimpangi.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
- 2) Kepala LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar pengelolaan penelitian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian
- 3) Kepala LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian yang telah disyahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar pengelolaan penelitian.
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pengelolaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang penelitian melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pengelolaan penelitian, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan meneliti dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar

- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian membuat laporan evaluasi standar pengelolaan penelitian.
- 6) Evaluasi standar pengelolaan penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pengelolaan penelitian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pengelolaan penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Penelitian membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pengelolaan penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pengelolaan penelitian
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pengelolaan penelitian.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi rancangan standar pengelolaan penelitian baru yang lebih tinggi dari standar pengelolaan penelitian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Universitas Wiraraja memiliki renstra penelitian sebagai pedoman bagi dosen dalam menyusun dan membuat penelitian
- b. Universitas Wiraraja memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- c. LPPM membuat pedoman penelitian
- d. LPPM menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan dan pedoman di bidang penelitian
- e. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Adanya dokumen pedoman pengelolaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) pkm, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) system penjaminan mutu, (j) kerjasama
- b. Adanya dokumen pedoman pelaksanaan (a) pendidikan, (b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (c) kemahasiswaan, (d) penelitian, (e) pkm, (f) SDM, (g) keuangan, (h) sarana dan prasarana, (i) system penjaminan mutu, (j) kerjasama
- c. adanya dokumen pedoman penelitian yang berisikan pengelolaan penelitian serta bukti sosialisasinya
- d. Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian
- e. Adanya pusat studi/lembaga kajian yang berjalan efektif
- f. Laporan survey kepuasan dosen terhadap pengelolaan penelitian
- g. Laporan survey kepuasan mitra penelitian terhadap pengelolaan penelitian

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Renstra penelitian Universitas Wiraraja
- d. Buku pedoman penelitian
- e. Laporan pengelolaan penelitian
- f. Laporan pelaksanaan penelitian
- g. Laporan tahunan LPPM

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Renstra Universitas Wiraraja
- l. RIPEL Universitas Wiraraja
- m. Pedoman Penelitian Universitas Wiraraja